



PUTUSAN
NOMOR 82/Pid.B/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Trenggalek
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/10 Desember 1968
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 82/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 Saksi ke 1 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PNTrk. tanggal 2 Saksi ke 1 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHPidana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam,
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana

Halaman 1 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, *dirampas untuk dimusnahkan*;

- 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, *dikembalikan kepada Saksi Saksi ke 1*;
 - uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
 - 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Terdakwa dengan nomor 33/18/V/1995, *dikembalikan kepada Terdakwa*;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan mohon keringanan hukuman. Terdakwa melampirkan surat pemberian maaf dari suami Saksi Ke 4 atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Saksi ke 1 tahun 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di ruang tamu rumah orang tua saksi ke 4 di Kab.Trenggalek atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina /

Halaman 2 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gendak) padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2019 terdakwa yang sudah mempunyai istri yaitu istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kab.Trenggalek nomor : 33/18/IV/1995 tanggal 13 Mei 1995 , sering datang ke rumah orang tua saksi yang juga sudah bersuami yaitu saksi ke 1 berdasarkan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kab.Trenggalek nomor :147/01/IV/2011 tanggal 2 April 2011;
- Bahwa saat terdakwa berada di rumah orang tua saksi tersebut, saksi bilang kepada terdakwa kalau membutuhkan uang dengan berkata *"pak aku butuh duwit"* , oleh terdakwa dijawab *"nyo duwit, tapi opahe sayang"* sambil memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ke 4, lalu terdakwa mencium kedua pipi saksi kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Saksi ke 1 2019 sekira pukul 07.00 datang ke rumah orang tua saksi ke 4 lagi, yang mana sebelumnya antara terdakwa dan saksi ke 4 sudah janji terlebih dahulu dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang ke rumah orang tua saksi ke 4 tersebut. Sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan kemudian duduk di sofa ruang tamu sambil ngobrol dengan saksi ke 4, saat ngobrol tersebut terdakwa bilang *"nduk tak ke i duwit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanging manukku tak lebokne neng barangmu"* saksi menjawab *"tapi ojo kok lebokne neng njero"* terdakwa menjawab *"iyo"* kemudian saksi langsung duduk di sofa tersebut dengan posisi kedua kakinya berada di atas sofa dan membuka kedua kakinya, lalu terdakwa menyingkap rok saksi dan saksi langsung melepas celana dalamnya sendiri begitu juga terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ke 4 dan menggesek-gesekkannya sampai mengeluarkan sperma dan dibuang di atas perut saksi ke 4. Setelah selesai terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu tersebut dengan berkata *"wis yo nduk"* , setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 3 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol duduk di sofa ruang tamu tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah SMS terlebih dahulu, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi tengkurap kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai

Halaman 4 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4 setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi

Halaman 5 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa kemudian terdakwa menyingkap rok saksi lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4 kemudian saksi ke 4 langsung memelototkan celana dalamnya sendiri dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang kedelapan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4 kemudian saksi langsung memelototkan celana dalamnya sendiri dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat saksi ke 4, setelah selesai menggosok-gosokkan kemaluannya ke pantat saksi ke 4 lalu terdakwa menyuruh saksi ke 4 duduk di sofa, setelah saksi ke 4 duduk di sofa lalu terdakwa jongkok di bawah saksi ke 4 duduk, dan terdakwa menjilat-jilat alat kelaminnya saksi ke 4, setelah selesai lalu terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di sofa lagi kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kesembilan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap di atas sofa dengan berkata " wis nduk murepo", setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa tersebut, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4, saat itu pula datanglah suami saksi ke 4 (saksi ke 1) masuk melalui pintu

Halaman 6 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, kemudian saksi ke 1 teriak maling...maling.... sehingga para tetangganya pada datang, setelah terdakwa dan saksi ke 4 ditanya oleh saksi ke 1, mereka berdua mengakui kalau telah melakukan perzinahan, kemudian terdakwa diarak warga menuju ke Balai Desa Kerjo sementara saksi ke 4 naik sepeda motor diantar orang tuanya ke Balai Desa Kerjo, kemudian baik terdakwa maupun saksi ke 4 dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa sering melakukan perzinahan dengan saksi ke 4 tersebut karena saksi sering minta dan pinjam uang kepada terdakwa tetapi belum bisa mengembalikan dan terdakwa sebagai laki-laki normal muncul nafsu birahnya kalau sedang ngobrol dengan saksi ke 4 begitu juga saksi ke 4 juga mau diajak melakukan perzinahan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ke 4 ditemukan bekas luka di perineum arah jam 5 warna sesuai sekitar, dan bekas luka di selaput dara arah jam 5 warna sesuai sekitar, sesuai dengan visum et repertum dokter Nomor :445/2008/406.010.001/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dokter Meirosa Sibuea, Sp.Og dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Soedomo Trenggalek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPidana;

ATAU Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan Saksi ke 1 tahun 2019 sampai dengan hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di ruang tamu rumah orang tua saksi ke 4 di Kab. Trenggalek atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti tahun 2019 terdakwa yang sudah mempunyai istri yaitu istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kab. Trenggalek nomor: 33/18/IV/1995 tanggal 13 Mei 1995, sering datang ke rumah orang tua saksi yang juga sudah bersuami yaitu saksi ke 1 berdasarkan dengan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Halaman 7 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karangn Kab.Trenggalek nomor :147/01/IV/2011 tanggal 2 April 2011;

- Bahwa saat terdakwa berada di rumah orang tua saksi tersebut, saksi bilang kepada terdakwa kalau membutuhkan uang dengan berkata "*pak aku butuh duwit*", oleh terdakwa dijawab "*nyo duwit, tapi opahe sayang*" sambil memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ke 4, lalu terdakwa mencium kedua pipi saksi kemudian terdakwa pulang.
- Bahwa kemudian terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Saksi ke 1 2019 sekira pukul 07.00 datang ke rumah orang tua saksi ke 4 lagi, yang mana sebelumnya antara terdakwa dan saksi ke 4 sudah janji-janji terlebih dahulu dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang ke rumah orang tua saksi ke 4 tersebut. Sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk melalui pintu depan kemudian duduk di sofa ruang tamu sambil ngobrol dengan saksi ke 4, saat ngobrol tersebut terdakwa bilang "*nduk tak ke i duwit Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) nanging manukku tak lebokne neng barangmu*" saksi menjawab "*tapi ojo kok lebokne neng njero*" terdakwa menjawab "*iyo*" kemudian saksi langsung duduk di sofa tersebut dengan posisi kedua kakinya berada di atas sofa dan membuka kedua kakinya, lalu terdakwa menyingkap rok saksi dan saksi langsung melepas celana dalamnya sendiri begitu juga terdakwa juga melepas celana dan celana dalamnya sendiri sebatas lutut, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi ke 4 dan menggesek-gesekkannya sampai mengeluarkan sperma dan dibuang di atas perut saksi ke 4. Setelah selesai terdakwa meletakkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di atas meja ruang tamu tersebut dengan berkata "*wis yo nduk*", setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kedua pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji-janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol duduk di sofa ruang tamu tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap di atas sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok dan saksi ke 4 juga langsung memelototkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai

Halaman 8 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang ketiga pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan September 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah SMS terlebih dahulu, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi tengkurap kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memeloroatkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memeloroatkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang “wis yo nduk” setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kelima pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Nopember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi

Halaman 9 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelotkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4 setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa yang keenam pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 dan saksi ke 4 juga langsung memelotkan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang ketujuh pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa kemudian terdakwa menyingkap rok saksi lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4 kemudian saksi ke 4 langsung memelotkan celana dalamnya sendiri dan terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi ke 4 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 10 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedelapan pada hari Senin tanggal 24 Pebruari 2020 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS, kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi ke 4, terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di atas sofa, setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi ke 4 lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4 kemudian saksi langsung memelotkan celana dalamnya sendiri dan terdakwa menggesek-gesekan kemaluannya ke pantat saksi ke 4, setelah selesai menggosok-gosokkan kemaluannya ke pantat saksi ke 4 lalu terdakwa menyuruh saksi ke 4 duduk di sofa, setelah saksi ke 4 duduk di sofa lalu terdakwa jongkok di bawah saksi ke 4 duduk, dan terdakwa menjilat-jilat alat kelaminnya saksi ke 4, setelah selesai lalu terdakwa menyuruh saksi ke 4 tengkurap di sofa lagi kemudian terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke pantat saksi ke 4 sampai mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di punggung saksi ke 4, setelah selesai kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil terdakwa bilang "wis yo nduk" setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya.
- Bahwa yang kesembilan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 07.30 WIB, terdakwa datang lagi ke rumah orang tua saksi ke 4, yang sebelumnya juga sudah janji dengan cara SMS kalau terdakwa mau datang, sesampai di rumah orang tua saksi terdakwa langsung masuk dan ngobrol-ngobrol dengan saksi ke 4 di sofa ruang tamu, tidak lama kemudian terdakwa menyuruh saksi tengkurap di atas sofa dengan berkata "wis nduk murepo", setelah saksi ke 4 tengkurap di sofa tersebut, kemudian terdakwa menyingkap rok saksi lalu terdakwa menciumi pantat saksi ke 4, saat itu pula datanglah suami saksi ke 4 (saksi ke 1) masuk melalui pintu belakang, kemudian saksi ke 1 teriak maling...maling.... sehingga para tetangganya pada datang, setelah terdakwa dan saksi ke 4 ditanya oleh saksi ke 1, mereka berdua mengakui kalau telah melakukan perzinahan, kemudian terdakwa diarak warga menuju ke Balai Desa Kerjo sementara saksi ke 4 naik sepeda motor diantar orang tuanya ke Balai Desa Kerjo, kemudian baik terdakwa maupun saksi ke 4 dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa sering melakukan perzinahan dengan saksi ke 4 tersebut karena saksi sering minta dan pinjam uang kepada terdakwa tetapi belum

Halaman 11 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



bisa mengembalikan dan terdakwa sebagai laki-laki normal muncul nafsu birahnya kalau sedang ngobrol dengan saksi ke 4 begitu juga saksi ke 4 juga mau diajak melakukan perzinahan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ke 4 ditemukan bekas luka di perineum arah jam 5 warna sesuai sekitar, dan bekas luka di selaput dara arah jam 5 warna sesuai sekitar, sesuai dengan visum et repertum dokter Nomor :445/2008/406.010.001/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dokter Meirosa Sibuea,Sp.Og dokter yang memeriksa pada RSUD dr.Soedomo Trenggalek.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 281 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi Ke 1, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan istri Saksi ke 1 dengan melakukan perzinahan;
- Bahwa istri Saksi ke 1 bernama Saksi ke 4;
- Bahwa Saksi ke 1 mengetahui sendiri perselingkuhan tersebut, yaitu hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah mertua Saksi ke 1 Kabupaten Trenggalek, ketika itu istri Saksi ke 1 (Saksi ke 4) berduaan dengan Terdakwa di ruang tamu dengan duduk berdekatan;
- Bahwa ketika Saksi ke 1 sudah merasa curiga kalau istri Saksi ke 1 berselingkuh, Saksi ke 1 memasang CCTV di balik korden (selambu) ruang tamu dan hasilnya ternyata benar istri Saksi ke 1 dan Terdakwa melakukan perzinahan;
- Bahwa kecurigaan tersebut timbul pada saat Saksi ke 1 membaca SMS dari handphone Saksi ke 4 yang isinya janji untuk bertemu;
- Bahwa kejadian hari Senin tanggal 16 Maret 2020 berawal setelah Saksi ke 1 mengantarkan anak ke sekolah kemudian langsung berangkat dinas di Kodim 0806 Trenggalek;
- Bahwa kemudian Saksi ke 1 mendapatkan tugas kedinasan untuk mengantar Kapten Hendro (Pasiter) ke Kodam;
- Bahwa karena ada barang Saksi ke 1 yang tertinggal di rumah, sehingga Saksi ke 1 kembali ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika sampai rumah, Saksi ke 1 merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga Saksi ke 1 masuk rumah melalui pintu belakang dan benar di ruang tamu Saksi Ke 4 bersama Terdakwa sedang duduk berdekatan sehingga kemudian Saksi ke 1 berteriak maling-maling;
- Bahwa Saksi ke 1 mengetahui kalau Saksi ke 4 telah berzinah pada saat Saksi ke 1 memutar rekaman kamera CCTV;
- Bahwa ketika Saksi ke 1 berteriak maling-maling, tetangga berdatangan;
- Bahwa ketika Saksi ke 1 menanyakan apa yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi ke 4, mereka tidak mengakuinya. Sehingga Saksi ke 1 menghubungi desa, lalu Terdakwa dan Saksi ke 4 dibawa ke Balai Desa diikuti warga;
- Bahwa di Balai Desa, Terdakwa dan Saksi Ke 4 juga ditanya tentang apa yang dilakukannya namun tetap tidak ada yang mengaku, sehingga Saksi ke 1 memutar rekaman CCTV yang isinya Terdakwa sedang melakukan hubungan intim dengan Saksi ke 4 dan Terdakwa mengakui telah berzina dengan Saksi ke 4;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ke 4 dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Saksi ke 1 dan Saksi ke 4, Saksi memiliki satu anak perempuan berumur tujuh tahun;
- Bahwa Saksi ke 1 tidak bertanya kepada Terdakwa berapa kali ia berzina dengan Saksi ke 4, namun Saksi ke 1 menanyakannya kepada Saksi ke 4 dan Saksi ke 4 mengakui sudah melakukan perzinahan dengan Terdakwa sebanyak sembilan kali;
- Bahwa saat ini Saksi ke 1 sedang mengajukan proses perceraian dengan Saksi ke 4;
- Bahwa Saksi ke 1 membenarkan saat ini masih tinggal satu rumah dengan mertua;
- Bahwa Saksi ke 1 membenarkan Terdakwa sering datang ke rumah dan kadang mengobrol dengan Saksi juga mengenai urusan pekerjaan dan usahanya dan ketika itu Saksi ke 1 tidak melihat ada yang mencurigakan;
- Bahwa Saksi p ke 1 ernah mendengar kalau Terdakkwa suka main perempuan bahkan perempuan tersebut adalah ibu mertua Saksi sendiri (ibu Saksi ke 4);

Halaman 13 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap Saksi ke 1 kepada istri sebagaimana mestinya sebagai kepala keluarga;
 - Bahwa istri yang mengelola keuangan rumah tangga;
 - Bahwa semua penghasilan Saksi ke 1 sebagai anggota TNI AD Kodim 0806 dikelola oleh istri;
 - Bahwa Saksi ke 1 mengenal Saksi ke 4 karena dikenalkan pamannya saat berdinassatu batalyon dengan Saksi ke 1;
- Terhadap keterangan Saksi ke 1, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi ke 2, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi ke 2 adalah Babinsa Desa;
 - Bahwa yang Saksi ke 2 ketahui dalam perkara ini adalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi ke 4;
 - Bahwa perzinahan itu dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, diruang tamu rumah orang tua Saksi ke 4 Kabupaten Trenggalek
 - Bahwa ketika itu Saksi ke 2 mendapatkan laporan dari masyarakat kalau terjadi perzinahan di rumah orang tua Saksi ke 4. Ketika Saksi tiba di lokasi, Saksi ke 2 bertemu Terdakwa, Saksi Ke 4 , Saksi ke 1 dan Saksi ke 3 (Ketua RT);
 - Bahwa ketika Saksi ke 2 bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Saksi Ke 4, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa. Kemudian Saksi ke 1 menunjukkan sesuatu dari handphone-ya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa untuk menghindari amukan masa karena banyaknya warga di depan rumah Saksi Ke 4, selanjutnya Saksi ke 2 membawa Terdakwa dan Saksi Ke 4 ke Balai Desa, lalu dari Balai Desa Terdakwa dan Saksi Ke 4 dibawa ke menggunakan mobil Polsek Karanganyar menuju Polres Trenggalek untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan Saksi Ke 4 juga mempunyai suami yaitu Saksi ke 1;
 - Bahwa Saksi ke 2 mengenal suami Saksi Ke 4 (Saksi ke 1) karena sama-sama anggota TNI AD di Kodim 0806 Trenggalek;
 - Bahwa ketika Saksi ke 2 sampai di rumah Saksi Ke 4 , Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Ke 4 duduk di kursi ruang tamu mengenakan pakaian lengkap;

Halaman 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke 2 tidak pernah mendengar hubungan Terdakwa dengan Saksi Ke 4 ;
- Bahwa Saksi ke 1 dan Saksi Ke 4 masih tinggal bersama orang tua Saksi Ke 4 ;
- Bahwa Saksi ke 2 mendengar dari Saksi ke 1 kalau Terdakwa sering menemui istrinya saat Saksi ke 1 sedang bekerja;
- Bahwa Saksi ke 2 tidak tahu kalau Terdakwa datang ke rumah Saksi Ke 4 ;
- jarak rumah Terdakwa dan rumah Saksi Ke 4 kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi ke 2, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ke 3, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ke 3 ketahui adalah hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.30 WIB, di ruang tamu rumah orang tua Saksi Ke 4 Kabupaten Trenggalek, Terdakwa dan Saksi Ke 4 melakukan perzinahan;
- Bahwa Saksi ke 3 adalah Ketua RT 13;
- Bahwa setelah Saksi ke 3 mendengar Terdakwa dan Saksi Ke 4 melakukan perzinahan, Saksi ke 3 mendatangi lokasi dan bertemu Saksi Ke 4, Saksi ke 1, Terdakwa, kemudian datang Babinsa Desa;
- Bahwa ketika Babinsa menanyai Terdakwa tentang apa yang dilakukannya terhadap Saksi Ke 4, Terdakwa menjawab tidak melakukan apa-apa. Namun setelah Saksi ke 1 menunjukkan sesuatu, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa untuk menghindari amukan massa karena banyak warga berkumpul di depan rumah Saksi Ke 4 , Babinsa membawa Terdakwa dan saksi ke 4 ke Balai Desa, lalu dari Balai Desa dibawa ke Polres Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri dan Saksi Ke 4 adalah istri Saksi ke 1;
- Bahwa Saksi ke 1 dan Saksi Ke 4 adalah warga Saksi ke 3;
- Bahwa ketika Saksi ke 3 sampai di rumah Saksi Ke 4 , Saksi Ke 4 sedang bersama Saksi ke 1 dan Terdakwa di ruang belakang;
- Bahwa Saksi ke 3 tidak pernah mendengar tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi Ke 4 ;

Halaman 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ke 4 dan Saksi Saksi ke 1 masih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi ke 3 mengetahui dari informasi Saksi Saksi ke 1 kalau Terdakwa sering datang ke rumah menemui istri Saksi Saksi ke 1 saat Saksi ke 1 sedang bekerja;
- Bahwa Saksi ke 3 pernah melihat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Ke 4 ;
- Bahwa setahu Saksi ke 3, Saksi ke 1 dan Saksi Ke 4 adalah pasangan suami istri pada umumnya;

Terhadap keterangan Saksi ke 3, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ke 4, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ke 4 telah sembilan kali melakukan perzinahan dengan Terdakwa, yaitu satu kali hubungan suami istri dan delapan kali tidak sampai melakukan hubungan suami istri karena hanya mencium pipi, pantat dan kemaluan Saksi ke 4 saja;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi ke 4 lakukan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 dan semuanya dilakukan di rumah orang tua Saksi ke 4 di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi ke 4 tinggal masih ikut orang tua;
- Bahwa Saksi ke 4 sudah mempunyai suami dan anak perempuan berumur kurang lebih tujuh tahun;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mempunyai istri;
- Bahwa Saksi ke 4 dan Terdakwa melakukan perzinahan di ruang tamu rumah ketika suami sedang bekerja, anak sekolah, ibu bekerja di luar sedangkan bapak berada di depan rumah memberi makan kambing;
- Bahwa setiap akan melakukan perzinahan, Saksi ke 4 dan Terdakwa janji terlebih dahulu melalui handphone;
- Bahwa Saksi ke 4 tidak tahu kalau di ruang tamu dibalik korden dipasang kamera CCTV oleh suami;
- Bahwa suami Saksi ke 4 bekerja sebagai anggota TNI-AD di Kodim 0806 Trenggalek, namun Saksi ke 4 yang mengelola keuangan keluarga;
- Bahwa pendapatan suami sebagai anggota TNI AD sudah mencukupi untuk biaya hidup, namun Saksi ke 4 melakukan perzinahan karena mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke 4 takut melakukan perselingkuhan, namun Saksi ke 4 melakukannya karena khilaf dan akhirnya suami sendiri yang mengetahui perzinahan tersebut;
- Bahwa suami Saksi ke 4 bernama Saksi ke 1;
- Bahwa suami memaafkan perbuatan Saksi ke 4 dan telah dibuat perdamaian ;
- Bahwa Saksi ke 4 dinafkahi lahir dan batin oleh suami;

Terhadap keterangan Saksi ke 4, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sembilan kali perzinahan dengan Saksi Ke 4 dengan satu kali melakukan hubungan suami istri, sedangkan yang delapan kali tidak sampai melakukan hubungan suami istri, yaitu hanya mencium pipi, pantat dan kemaluan;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020 di rumah orang tua Saksi Ke 4 di Kabupaten Trenggalek
- Bahwa Saksi Ke 4 masih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai istri bernama istri Terdakwa dan mempunyai dua anak perempuan. Saksi Ke 4 juga sudah mempunyai suami;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Ke 4 berzinah, suami Saksi Ke 4 sedang bekerja, anak sekolah, ibu bekerja di luar sedangkan bapak memberi makan kambing di depan rumah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan janji bertemu dengan Saksi Ke 4 menggunakan handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada CCTV terpasang di balik korden ruang tamu di rumah Saksi Ke 4 ;
- Bahwa suami Saksi Ke 4 bekerja sebagai anggota TNI-AD di Kodim 0806 Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Ke 4 mempunyai hutang pada Terdakwa namun suaminya tidak tahu;
- Bahwa hutang Terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu untuk apa Saksi Ke 4 berhutang, namun Saksi Ke 4 sering curhat kalau ia membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan suami Saksi Ke 4 bernama Saksi ke 1 karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Ke 4 bertemu dengan suami dan orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ke 4 jika mau berhubungan badan dengan Terdakwa dan Saksi Ke 4 menerima uang itu;
- Bahwa apabila Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Ke 4 tanpa melakukan hubungan suami istri, Terdakwa memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kepada Saksi Ke 4 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan kalau sebanyak delapan kali Terdakwa memberi uang kepada Saksi Ke 4 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang meminta melakukan terlebih dahulu kadang Terdakwa kadang Saksi Ke 4 ;
- Bahwa Saksi ke 1 yang mengetahui sendiri perzinahan tersebut;
- Bahwa yang mendasari Terdakwa melakukan perzinahan dengan Saksi Ke 4 karena Saksi Ke 4 belum bisa mengembalikan hutangnya dan sebagai laki-laki normal muncul birahi Terdakwa pada Saksi Ke 4 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mempunyai hubungan khusus pacaran dengan ibu kandung Saksi Ke 4 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya, uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Terdakwa dengan nomor 33/18/V/1995, dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karangan

Halaman 18 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan seorang perempuan bernama istri Terdakwa dan mempunyai dua orang anak perempuan. Sedangkan Saksi Ke 4 adalah istri Saksi ke 1 dan mereka memiliki satu orang anak perempuan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Maret 2020, Terdakwa dan Saksi Ke 4 telah melakukan sembilan kali perzinahan yaitu satu kali melakukan hubungan suami istri, sedangkan yang delapan kali tidak sampai melakukan hubungan suami istri, karena hanya mencium pipi, pantat dan kemaluan, dan semuanya dilakukan di ruang tamu rumah orang tua Saksi Ke 4 di Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Ke 4 diketahui sendiri oleh Saksi ke 1, suami Saksi Ke 4 ;
- Bahwa ketika itu hari Senin tanggal 16 Maret 2020, setelah Saksi ke 1 mengantarkan anak ke sekolah kemudian Saksi ke 1 berangkat dinas di Kantor Kodim 0806 Trenggalek. Namun karena ada barang yang tertinggal di rumah, sehingga Saksi ke 1 kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 07.30 WIB, Saksi ke 1 sampai di rumah, Saksi ke 1 merasa ada sesuatu yang mencurigakan sehingga Saksi ke 1 masuk rumah melalui pintu belakang dan benar di ruang tamu Saksi Ke 4 bersama Terdakwa sedang duduk berdekatan sehingga kemudian Saksi ke 1 berteriak maling-maling, sehingga tetangga berdatangan;
- Bahwa Saksi ke 1 sudah mencurigai Saksi Ke 4 telah berselingkuh setelah Saksi ke 1 membaca SMS dari handphone Saksi Ke 4 yang isinya janji untuk bertemu, sehingga Saksi ke 1 memasang CCTV di balik

Halaman 19 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korden (selambu) ruang tamu dan hasilnya ternyata benar Saksi Ke 4 dan Terdakwa melakukan perzinahan;

- Bahwa kemudian Saksi Karno (Babinsa Desa) dan Saksi Sugeng (Ketua RT 13) datang ke rumah Saksi Ke 4 dan untuk menghindari amukan massa, Terdakwa dan Saksi Ke 4 dibawa ke Balai Desa Kerjo;
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya apa yang dilakukannya terhadap Saksi Ke 4 namun dijawab Terdakwa tidak melakukan apa-apa, kemudian Saksi ke 1 menunjukkan sesuatu dari handphone-ya, akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ke 4 dibawa ke Polres Trenggalek untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Seorang pria yang telah kawin
2. Melakukan persetubuhan
3. Diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa pada umumnya subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, dirumuskan dalam bentuk barang siapa, yang menunjuk pada orang maupun badan hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Namun dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah secara khusus ditegaskan yaitu seorang pria yang telah kawin. Dengan demikian, subyek hukum yang dimaksudkan dalam unsur ini menunjuk pada orang dengan jenis kelamin pria (laki-laki) dan dalam keadaan telah kawin (menikah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, seorang pria yang telah kawin yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa



dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ke 4 dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Terdakwa dengan nomor 33/18/V/1995 telah membuktikan kalau Terdakwa adalah benar seorang pria yang telah kawin dan merupakan suami sah dari istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur persetubuhan

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Namun demikian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, SH, persetubuhan berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, tidak perlu telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan (vide). Sehingga dari dua pengertian persetubuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa persetubuhan berarti alat kelamin laki-laki (penis) telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) (vide : *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Leden Marpaung, SH, hal. 53*);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ke 4 dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan kalau mereka berdua yang masing-masing mempunyai suami dan istri telah melakukan hubungan suami istri sebanyak satu kali, yang menurut Majelis ditafsirkan sebagai persetubuhan. Sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur diketahui Pasal 27 BW berlaku baginya

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Pasal 27 BW menunjuk pada azas monogami dalam perkawinan. Sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur ketiga ini adalah apakah Terdakwa sebagai seorang pria yang telah kawin sebagaimana dibuktikan dalam unsur kesatu yang telah melakukan persetubuhan sebagaimana dibuktikan dalam unsur kedua diatas mengetahui kalau karena ia telah menikah maka dilarang baginya untuk melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya, karena seorang pria hanya ada satu wanita sebagai istrinya, sedangkan persetubuhan hanya boleh dilakukan oleh suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa dari kesesuaian keterangan Saksi ke 2, Saksi ke 3 dan Saksi Ke 4 ternyata kalau Terdakwa sudah mempunyai istri sah bernama istri Terdakwa. Dan sebagaimana dibuktikan dalam unsur kedua kalau dalam statusnya masing-masing sudah mempunyai suami (Saksi Ke 4) dan istri (Terdakwa), Terdakwa dan Saksi Ke 4 telah melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menjadi jelas kalau Pasal 27 BW tersebut berlaku bagi Terdakwa, karena ia masih beristri, namun melakukan persetubuhan dengan wanita lain yang bukan istrinya yaitu Saksi Ke 4 . Dengan demikian unsur ketiga ini pun terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari 284 ayat (1) ke-2 a KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warn acoklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda,

Halaman 22 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, yang terbukti sebagai alat kejahatan, maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek adalah milik Saksi Saksi ke 1, maka harus dikembalikan kepadanya;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang bernilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Terdakwa dengan nomor 33/18/V/1995 adalah milik Terdakwa harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merusak rumah tangganya sendiri tetapi juga rumah tangga orang lain
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN PEREMPUAN YANG BUKAN ISTRINYA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih kombinasi hitam, 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, 1 (satu) potong celana training panjang warna hitam kombinasi orange, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru tua kombinasi merah dan putih, 1 (satu) unit handphone merek Samsung tipe A50 warna hitam, 1 (satu) rok pendek warna coklat motif batik, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong daster warna hijau muda, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe RH-112 model 1202 IMEI 351932/03/575941/3 tanpa tutup belakang, *dimusnahkan*;
- 1 (satu) buah alat perekam kamera Full HD 1920x1080SQ16 mini DV warna hitam beserta doosbooknya dan 1 (satu) buah buku nikah warna merah dengan nomor 147/01/IV/2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek, *dikembalikan kepada Saksi ke 1*;
- Uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), *dirampas untuk negara*;
- 1 (satu) buah buku nikah warna merah milik Terdakwa dengan nomor 33/18/V/1995, *dikembalikan kepada Terdakwa*;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 20 Saksi ke 1 2020, oleh kami DENY RISWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 24 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

DENY RISWANTO, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

Halaman 25 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25